



PUTUSAN

Nomor 1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 10 November 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di _____, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriadi, S.H., Advokat yang berkantor di Perumnas Atakkae Blok E No.45, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 748/SK/PA.SKG/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

_____, tempat dan tanggal lahir Siwa, 15 November 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di _____, Kabupaten Wajo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarifa Nabila, S.H., M.H., Deddy Irmawan, S.H. Dan St. Khadijah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lembu 2 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 749/SK/PA.SKG/XI/2021 tanggal 1 Desember 2021, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1064/Pdt.G/2021/PA.Skg, tanggal 19 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 06 September 1997 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/33/VI/1999, tanggal 09 Juni 1999;
2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 24 tahun - 2 bulan dan tinggal bersama selama 22 tahun - 10 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ainayah Alfatiha (umur 21);
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2000 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah pisah ranjang selama 3 hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2020 kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



- 5.1 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 5.2 Tergugat sering menjual barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 5.3 Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah kediaman bersama pada tanggal 18 Juli 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun 4 bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor: 474.02/020/II/2021/BKD tentang pemberian izin perceraian tanggal 13 Februari 2021;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sengkang oleh : Bapak Abu Rahman Baba, S.HI. dan sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2021, dinyatakan bahwa mediasi sudah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat;
2. Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah tidak benar;
3. Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi karena Penggugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, namun Tergugat tetap mencintai dan menghormati Penggugat sebagai istri;
4. Bahwa tidak benar Tergugat sering menjual barang tanpa sepengetahuan Penggugat justru Penggugatlah yang menjual satu kavling tanah persiapan bangun mushallah seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanah kavling warisan seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat, namun Tergugat tidak mempermasalahkan hal itu dan Penggugat telah meminta maaf kepada Tergugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



5. Bahwa tidak benar Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat karena Tergugat memiliki usaha warung kopi dan semua penghasilan warung kopi tersebut diambil oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga membiayai sekolah S2 serta biaya naik haji Penggugat;
7. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi karena Tergugat masih menghubungi Penggugat meskipun Penggugat tidak menginginkannya;
8. Bahwa Tergugat masih ingin memperbaiki hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat apalagi sudah lama menjalin hubungan sebagai suami istri dan anak Penggugat dan Tergugat sudah besar sehingga sangat disayangkan apabila hubungan pernikahan harus kandas dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Subsidi : mohon putusan yang patut dan adil menurut Hukum;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak tegas seluruh jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat hanya mengada-ada dan mengulur-ulur waktu dengan jalannya proses persidangan;
3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada poin 3 kalau Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang sebenarnya adalah sebelum Penggugat ditahan di Rutan Polres Morowali pada Oktober 2020, dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/14/X/Res.24/2020/Reskrim, 15 Oktober 2020, Penggugat dan

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



Tergugat masih berhubungan layaknya suami istri, Penggugat baru tidak berhubungan suami istri ketika Penggugat mengetahui kalau Tergugat sudah menikah dengan wanita lain pada bulan Desember 2020, tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat, maka sudah jelas pula kalau Tergugat yang sudah tidak mencintai dan menghormati Penggugat dan Penggugat sudah tidak akan mempercayai Tergugat lagi;

4. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat pada jawaban point 4, Penggugat tidak menanggapi karena objek yang disebutkan oleh Tergugat tidak jelas (abscuur libel), tidak menyebut luas, letak dan batas-batas tanah tersebut, maka jawaban harus dikesampingkan;
5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada point 5, karena dari penghasilan warung kopi tersebut tidak sepenuhnya Penggugat ambil, bahkan Penggugat malah mengeluarkan uang pribadi untuk membayar tagihan listrik, wifi, dan gaji karyawan, bahkan Penggugat sendiri yang membiayai kebutuhan hidup Tergugat;
6. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada point 6, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat memiliki usaha pabrik padi keliling, dari usaha pabrik itu serta separuh gaji Penggugat gunakan untuk kuliah S2 dan naik haji, apalagi Tergugat selaku suami memang wajib menafkahi/membiayai istrinya;
7. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada point 7, Tergugat baru menghubungi Penggugat ketika ada panggilan mediasi dari instansi dimana Penggugat kerja, namun dalam komunikasi tersebut Tergugat kadang kasar dan menggunakan bahasa tidak beretika, bahkan Tergugat pernah menghubungi keluarga Penggugat dengan kalimat ancaman;
8. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya melalui Kuasa Hukumnya pada point 8 Penggugat tidak menanggapi karena Penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa berdasarkan segenap uraian/dalil-dalil tersebut, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]
[REDACTED];
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Subsidi : mohon putusan yang patut dan adil menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyangkali seluruh dalil-dalil Penggugat karena sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi;
2. Bahwa Tergugat tidak mengada-ada dan tidak mengulur-ulur waktu jalannya persidangan melainkan Tergugat mempertahankan hak Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga karena Tergugat sangat menyayangkan apabila hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang selama ini dibina harus kandas di persidangan;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih selalu berhubungan layaknya suami istri setelah Penggugat melakukan operasi kandung empedu melainkan hanya melakukan hubungan suami isteri sbulan sekali dan Penggugat sendiri yang sering mengatakan tidak sanggup meladeni dan meminta Tergugat mencari wanita lain;
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat melalui kuasa Hukumnya mengenai objek yang tidak jelas Tergugat hanya ingin member jawaban atas gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering menjual barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa tidak benar Penggugat membiayai kebutuhan Tergugat dan selama Penggugat menjadi PNS dan mengelola warung kopi tersebut,

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



Tergugat sama sekali tidak pernah meminta gaji dan hasil dari keuntungan warung kopi tersebut (point 5);

6. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat point 6 karena sebenarnya adalah Penggugat memiliki tiga unit pabrik yang berjalan dan usaha penyulingan minyak yang terletak di tiga tempat dan hasil dari usaha diambil semua oleh Penggugat;
7. Bahwa tidak benar dalil replik pada point 7 bahwa Tergugat kasar dan menggunakan kata yang tidak beretika dan mengancam keluarga Penggugat;
8. Bahwa Tergugat masih ingin memperbaiki hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan Hukum yang diuraikan tersebut, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidi : Mohon putusan yang patut dan adil menurut Hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/33/VI/1999, tanggal 09 Juni 1999 dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dilengkapi dengan meterai cukup dengan stempel pos, telah disesuaikan dengan surat aslinya dan sesuai, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat pernyataan an. Syamsu Alam, tanggal 28 November 2021, dilengkapi dengan meterai cukup dengan stempel pos, telah disesuaikan dengan surat aslinya dan sesuai, diberi tanda bukti P-2;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



3. Fotokopi surat perintah penahanan, Syamsu Alam, tanggal 15 Oktober 2021, dilengkapi dengan meterai cukup dengan stempel pos, telah disesuaikan dengan surat aslinya dan sesuai, diberi tanda bukti P-3;
4. Print out hasil chat antara Penggugat dan Tergugat, dilengkapi dengan meterai cukup dengan stempel pos, telah disesuaikan dengan surat aslinya dan sesuai, diberi tanda bukti P-4;

B. Saksi:

██████████ umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan ██████████

██████████. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, kini usia perkawinan telah mencapai 24 tahun - 2 bulan dan tinggal bersama selama 22 tahun - 10 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ainayah Alfatiha (umur 21);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi bulan September 2000 akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah pisah ranjang selama 3 hari;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2020;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah:
 1. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat;
 2. Tergugat sering menjual barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 18 Juli 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun - 4 bulan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan;
- Bahwa sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

██████████, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan ██████████ Kabupaten Wajo. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, kini usia perkawinan telah mencapai 24 tahun - 2 bulan dan tinggal bersama selama 22 tahun - 10 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ainayah Alfatiha (umur 21);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi bulan September 2000 akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah pisah ranjang selama 3 hari;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2020;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah:
 3. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tergugat sering menjual barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 18 Juli 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun - 4 bulan;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan;
 - Bahwa sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

██████████, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di ██████████ Kab. Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, kini usia perkawinan telah mencapai 24 tahun - 2 bulan dan tinggal bersama selama 22 tahun - 10 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ainayah Alfatiha (umur 21);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi bulan September 2000 akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah pisah ranjang selama 3 hari;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2020;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah:

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



5. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat;
6. Tergugat sering menjual barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 18 Juli 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun - 4 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan;
- Bahwa sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, hanya mempertanyakan keabsahan dari surat izin perceraian yang diajukan Penggugat selaku ASN;

Bahwa surat izin perceraian Penggugat selaku PNS memiliki cacat Hukum karena bukan atasan yang berwenang dan ternyata tidak berkekuatan mengikat, sehingga harus diproses kembali;

Bahwa karena terbukti bahwa Surat Izin Perceraian yang diajukan Penggugat sebagai salah satu kelengkapan berkas perkara gugatan cerai bagi PNS atau ASN yang akan bercerai, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk mengurus dan memperbaiki surat izin perceraian yang dimaksud. Namun, bahwa ternyata waktu yang diberikan kepada Penggugat hingga 6 bulan lamanya, ternyata sampai waktunya Penggugat tetap menyatakan tidak memperoleh Surat Izin Perceraian dari Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, dan tidak mendapatkan pula jawaban/surat keterangan atas penolakan dari Gubernur untuk memberikan surat izin bercerai di maksud;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



Bahwa ketua majelis telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat, namun Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan gugatan cerainya karena tidak ada harapan lagi bagi kedua pihak antara Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan Perkawinan. Selanjtnya, bahwa Penggugat telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat, Nurlela, S.Pd., M.Pd. binti Santa Haruna, tertanggal 24 Agustus 2022, berisi pada pokoknya Bersedia Menanggung Risiko atas perceraian yang dilakukan Penggugat di Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti dan atau saksi, namun pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya senyatanya tidak akan mengajukan saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 29 Agustus 2022, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya tersebut, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Desember 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas, Surat Izin Perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan bahwa surat izin tersebut mengandung cacat sehingga, Penggugat kembali diberi waktu mengurus surat Izin cerai di Gubernur Sulsel, namun ternyata setelah diberi waktu selama 6 bulan, Penggugat tetap tidak mendapatkan surat izin bercerai dan Penggugat sudah membuat surat pernyataan, tertanggal 24 Agustus 2022, bersedia menanggung risiko atas perceraian yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1 sampai angka 7, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, akibat Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sudah diupayakan perdamaian keluarga, dan tidak ada hasilnya?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 6 September 1997 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat pernyataan an. Syamsu yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat, sehingga ada indikasi pengakuan atas pernikahan siri yang dilakukan Tergugat dengan perempuan bernama Hj, Warda terkait dalil gugatan angka 5.1, olehnya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 Fotokopi surat perintah penahanan, Syamsu Alam, tanggal 15 Oktober 2021 dan bukti P-4: hasil print out chat antara Penggugat dan Tergugat, ada kaitan dengan dalil-dalil gugatan pada angka 5.2 dan replik Penggugat pada angka 7, dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa [REDACTED]

[REDACTED] yang diajukan Penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat mengenai pokok masalah ke-1 tentang tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akibat nikah siri yang dilakukan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P-1 sampai P-4, Saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa ternyata kerukunan rumah tangga kedua belah pihak diakibatkan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain bernama Hj. Warda;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sudah sampai kepada persoalan berat dan tidak dapat didamaikan, baik melalui mediator hakim maupun oleh pihak keluarga ;
4. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
5. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan belum mendapatkan Izin dari atasannya, dan juga tidak mendapatkan surat keterangan penolakan dari atasan dimaksud dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan, namun sudah Penggugat membuat surat pernyataan bersedia menanggung risiko atas perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, akibat Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak sudah diupayakan perdamaian keluarga, dan melalui mediasi namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Juli 2020 sampai sekarang (kurang lebih 2 tahun), dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan belum mendapatkan Izin dari atasannya, namun Penggugat

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg



sudah membuat surat pernyataan bersedia menanggung risiko atas perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1444 Hijriah oleh Muhammad Surur, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. dan Munawar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 Miladiah, bertepatan tanggal 17 Shafar 1444 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Munawar, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis beserta Hilmah Ismail, S.HI. dan Helvira, S.HI., M.H. sebagai hakim anggota, dan didampingi oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.HI.

Munawar, S.H., M.H.

Helvira, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 825.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Jumlah	Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)